



**PENYEBAB SEORANG PELAJAR MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

Skripsi



Oleh:

Hilmiatul Lutfia

★ 21901021080 ★

UNISMA

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**





**PENYEBAB SEORANG PELAJAR MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM PERSEPEKTIF KRIMINOLOGI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Hilmiatul Lutfia
21901021080

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

PENYEBAB SEORANG PELAJAR MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Hilmiatul Lutfia

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini penulis mendeskripsikan mengenai penyebab seorang pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif kriminologi. Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi bahwa di Indonesia masih terdapat kasus-kasus anak yang masih tergolong pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika dimana penyebab sehingga anak tersebut melakukan penyalahgunaan narkotika bermacam-macam. Namun masalah penanggulangan yang dilakukan oleh anak sering kali kurang tepat seharusnya anak sebelum melakukan penyalahgunaan narkotika dilakukan penanggulangan awal yakni pencegahan sehingga anak tidak akan melakukan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa faktor penyebab seorang pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif kriminologi? 2. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang pelajar dalam perspektif kriminologi?. Penelitian ini adalah suatu bentuk penelitian yuridis normatif, yang mana dilakukannya dengan meneliti bahan-bahan hukum pustaka digunakan sebagai bahan hukum sekunder dan perundang-undangan sebagai hukum primer serta hukum tersier sebagai bahan hukum pelengkap. Sehingga pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dimana pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan mengkaji dengan tujuan digunakan untuk menjawab isu permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan dapat dikaji menggunakan teori-teori kriminologi, dimana penulis menggunakan 4 (empat) teori kriminologi yaitu: *Theory Differential Assosiation*, *Theory Control Social*, *Theory Anomie*, *Theory Learning*. Dengan keempat teori tersebut penulis dapat menganalisis kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar. Dan juga menganalisis kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar mengenai upaya penanggulangan yang cocok dilakukan untuk digunakan kepada pelajar sebagai bentuk penanggulangannya. Seperti upaya awal yakni dilakukannya pencegahan agar para pelajar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Penyebab, Pelajar, Kriminologi.

SUMMARY

PENYEBAB SEORANG PELAJAR MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Hilmiatul Lutfia

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author describes the causes of a student committing drug abuse in a criminological perspective. This research was conducted because the background is that in Indonesia there are still cases of children who are still classified as students committing narcotics abuse where the causes for these children to abuse narcotics vary. However, the problem of countermeasures carried out by children is often not quite right, before the child abuses narcotics, the initial countermeasures are carried out, namely prevention so that the child will not abuse narcotics.

Based on this background, this paper raises 2 (two) problem formulations as follows: 1. What are the factors that cause a student to abuse narcotics in a criminological perspective? 2. What are the efforts to tackle narcotics abuse by a student from a criminological perspective? Research is a form of normative juridical research, which is carried out by examining legal literature materials used as secondary legal materials and legislation as primary law and tertiary law as complementary legal materials. So that the approach uses a statutory approach and a case approach, where this approach is used to analyze and study with the aim of being used to answer the issues of legal issues examined by the author.

The results of this research indicate that drug abuse by students can be caused by several factors and can be studied using criminological theories, where the authors use 4 (four) criminological theories, namely: Theory of Differential Association, Theory of Social Control, Theory of Anomie, Theory of Learning. With these four theories the author can analyze cases of narcotics abuse committed by students. And also analyze cases of narcotics abuse committed by students regarding countermeasures that are suitable for use with students as a form of countermeasures. Like the initial effort, namely prevention so that students do not abuse narcotics.

Keywords: *Reason, Student, Criminology.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelajar merupakan sosok yang nantinya dijadikan penerus perjuangan bangsa, di Indonesia sendiri seorang pelajar memiliki berbagai tingkatan diantaranya adalah SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Usia pelajar cenderung akan ketidakstabilan akan emosi dan pemikirannya, seringkali pelajar memiliki keingintahuan yang tinggi. Namun seringkali keingintahuan yang tinggi inilah yang menyebabkan seorang pelajar melakukan penyimpangan dalam hal tingkah laku. Awalnya keingintahuan itu mencoba mengonsumsi rokok dan lama-lama menjadi ketagihan.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang pelajar ini tidak berhenti dari hanya sekedar merokok, bahkan mereka melakukan penyalahgunaan narkoba yang mana dengan adanya dukungan lingkungan seperti halnya perkembangan dalam bidang teknologi memicu seorang pelajar lebih melakukan tingkah laku menyimpang yang merugikan diri sendiri. Banyaknya seorang pelajar yang melakukan penyimpangan karena disebabkan akan faktor lingkungan yang buruk maupun faktor keluarga yang mana kondisinya berantakan sehingga memicu sang anak dalam masa belajar melakukan penyimpangan berupa mengonsumsi narkoba.¹

¹ Kartini Katono, (2010), *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo, h. 103.

Narkotika merupakan suatu zat adiktif yang mana jika digunakan selain pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat menimbulkan ketergantungan, tergantung akan jenis golongan narkotika yang dikonsumsi.²

Masalah narkoba sering kali terjadi diberbagai banyak kalangan yakni anak, remaja dan bahkan orangtua. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang nanti nya akan meneruskan perjuangan-perjuangan dan pembangunan-pembangunan yang ada. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian Anak adalah seseorang dimana masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih ada dalam kandungan.³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja rentan terlibat penyalahgunaan narkoba. Penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2018 di 18 provinsi menyebutkan jumlah penyalahguna narkoba kategori satu tahun pakai di kalangan pelajar dan mahasiswa mencapai 2.297.492 jiwa (BNN, 2019). Kemudian penelitian tahun 2019 yang dilaksanakan di 34 provinsi Indonesia menjelaskan bahwa rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkoba berada dalam rentang usia remaja yaitu 19,2 tahun (BNN, 2020). Kemudian jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan data dari BNN dan Polri kategori

² Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 1.

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

usia <5 tahun s.d. 16-19 tahun sebesar 4,74% atau 2.785 orang dari total 58.764 orang (BNN, 2021).⁴

Berdasarkan data yang didapat dari Indonesia Drugs Report 2022, terdapat berbagai jenis narkoba yang paling digunakan oleh banyak kalangan di Indonesia sebagai berikut: ganja sebesar 41,4%, sabu dengan jumlah 25,7%, nipam dengan 11,8%, dan dextro sebesar 6,4%. Dengan jumlah tersebut banyak kalangan di Indonesia salah satunya pelajar yang menggunakan jenis narkoba ganja sebesar 41,4%. Jika mengonsumsi dari beberapa jenis narkoba tersebut dapat memberikan dampak yang buruk seperti halnya mengonsumsi akan merasakan penurunan daya pikir yang jernih, fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja sebuah otak di kemudian harinya.⁵

Adapun dampak yang langsung ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika terhadap tubuh manusia diantaranya adalah berupa gangguan pada organ dalam yakni pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti halnya AIDS, Herpes, TBC, Hepatitis, dll. Untuk dampak langsung bagi penyalahgunaan narkotika dalam masalah kejiwaan diantaranya seperti bisa menyebabkan gangguan jiwa, bunuh diri, dan juga dapat melakukan tindak kejahatan maupun kekerasan terhadap orang di sekitarnya. Sedangkan dampak tidak langsungnya yaitu secara tidak

⁴ BNN Admin (2021, Desember, 22). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*. Diakses pada bulan November, 04, 2022. BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: <https://yogyakarta.bnn.go.id/pencegahan-penyalahgunaan-narkoba-kalangan-remaja/>

⁵ Humas BNN. (2022, September, 07). *Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*. Diakses pada bulan Oktober, 23, 2022. BNN: <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>

sadar akan mendapatkan perlakuan dikucilkan oleh masyarakat dan jauh dari lingkungan positif.⁶

Untuk bahan utama penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk ancaman jika melakukan penyalahgunaan narkotika terdapat dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika dimana penyalahgunaan narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dapat dikenakan bagi penyalahguna narkotika yaitu: (1) narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; (3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.⁷

Sedangkan jika penyalahguna adalah seorang pelajar maka pelajar tersebut masih tergolong anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berbunyi: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁸

Perlindungan bagi anak dimulai sejak anak tersebut masih dalam rahim ibunya sampai nanti anak tersebut mencapai usia dewasa. Anak juga diberi

⁶ *Ibid.*

⁷ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸ Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

perlindungan agar sedapat mungkin dihindarkan sebagai korban suatu tindak pidana.⁹

Perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tentu saja berbeda dengan orang dewasa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagi anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan khusus antara lain berupa penghindaran dari penangkapan, penangkapan atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Disamping itu, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁰

Contoh kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kph. Dijelaskan bahwa anak yang masih berstatus pelajar yang tertangkap memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja. Anak tersebut menyimpan dan menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan bukan untuk dijual pada orang lain atau memasok pada orang lain. Ia mengonsumsinya dengan cara dilinting menggunakan kertas pavir lis merah. Hakim menyatakan bahwa si anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Menyalahgunakan

⁹ Arfan Kaimudin, (2019, Januari), Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Yurisprudensi*. Volume 2, Nomor 1, h. 38.

¹⁰ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika. Hakim menjatuhkan pidana yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, juga memerintahkan anak menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“PENYEBAB SEORANG PELAJAR MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal bagi penulis hal yang perlu diidentifikasi dan dibahas dalam penelitian ini sehingga sebagaimana tersebut penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab seorang pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif kriminologi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang pelajar dalam perspektif kriminologi?

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015, Oktober, 08). *Putusan PN Kepahiang 06/Pid.Sus/Anak/2015/PN. Kph*. Diakses pada bulan November, 04, 2022. Dari MA: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f4aeb5b27d2abfef101dfe84b699968a>

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis sebagaimana berikut ini:

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab seorang pelajar melakukan penyalahgunaan dalam perspektif kriminologi.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang pelajar dalam perspektif kriminologi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas diharapkan dapat mencapai manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum terkait dengan penyebab seorang pelajar melakukan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif kriminologi.
 - b. Bagi Fakultas Hukum
Hasil penelitian ini diharapkan dapat di pertimbangkan oleh para dosen untuk dijadikan sebagai referensi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
 - c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai rujukan bagi peneliti lain pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan diri sendiri, keluarga, maupun dalam lingkup masyarakat.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya seperti halnya menanggulangi terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama dengan penyebab seorang pelajar melakukan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif kriminologi dalam penelitian tersebut sebagaimana yang telah diuraikan terdapat beberapa persamaan, perbedaan, kontribusi dan

nilai dari kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini yakni sebagai berikut:

Tesis yang *pertama*, dengan judul “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN YANG TIMBUL AKIBAT DARI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN ANAK BAWAH UMUR (STUDI DI POLRES MEDAN BELAWAN)”, yang disusun oleh MHD YUSRI PINEM, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis mengenai penyalahgunaan narkoba yang ditinjau dalam perspektif kriminologi, sedangkan perbedaannya yakni penyalahgunaan narkoba mengakibatkan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh kalangan anak di bawah umur dan penelitian ini dilakukan secara empiris di polres Medan Belawan. Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk mengetahui modus kejahatan, faktor penyebab kejahatan dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah kejahatan yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan narkoba terhadap kalangan anak di bawah umur.

Tesis yang *Kedua*, yakni yang berjudul “TINJAUAN KRIMININOLOGI PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGEDAR NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN”, yang disusun oleh SIRRY HIDAYANI, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji mengenai kasus penyalahgunaan narkoba dalam perspektif kriminologi, namun perbedaannya yakni yang dijadikan permasalahan pada penelitian ini

kasus narkoba dimana yang melakukan tindak kriminal adalah seorang pengedar sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penyalahgunaan narkoba dimana adalah seorang pelajar. Kontribusi atas penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan dan bagaimana penegakan hukum bagi pengedar narkoba yang melakukan tindak kriminal terhadap anggota kepolisian.

Berdasarkan adanya persamaan, perbedaan dan juga kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat adanya kebaruan atas penelitian ini, yakni:

No	PROFIL	JUDUL
1.	MHD YUSRI PINEM SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN YANG TIMBUL AKIBAT DARI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN ANAK BAWAH UMUR (STUDI DI POLRES MEDAN BELOWAN) ¹²
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana modus kejahatan yang timbul akibat dari penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur? 2. Apakah faktor-faktor penyebab kejahatan yang timbul akibat dari penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah kejahatan yang timbul akibat dari penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut hasil wawancara yang dilakukan di Kecamatan Medan Belawan, ditemukan nya fakta bahwa selama ini anak-anak di Kecamatan Medan Belawan yang mana umurnya masih dibawah umur dan masih belum dewasa dimana banyak ditemukan di kalangan anak bawah umur yang mengonsumsi narkoba dan menyalahgunakannya dengan berbagai jenis narkoba yang dikonsumsi, dengan adanya pengaruh narkoba tersebut anak dibawah umur cenderung melakukan beberapa 		

¹² MHD Yusri Pinem, (2019), Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak Bawah Umur (Studi di Polres Medan Belawan), *Skripsi*, h. 6.

	<p>kejahatan pidana diantaranya berupa: ikut-ikutan menjadi kurir narkoba, melakukan tindak pencurian berupa sepeda motor, melakukan pencopetan serta juga ditemukannya anak-anak yang berkelompok menciptakan sebuah geng dengan niatan geng tersebut dilakukan guna untuk mengganggu orang lain karena efek atau pengaruh narkoba yang telah dikonsumsi tersebut membuat anak dibawah umur melakukan tindak kriminal.</p> <p>2. Faktor-faktor penyebab yang penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur Kecamatan Medan Belawan, di mana terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal ini salah satu penyebab nya yakni dari faktor keluarga, dimana adanya keluarga nya tidak harmonis yang menyebabkan dampak negatif bagi perkembangan anak karena hal itu sehingga menyebabkan anak melakukan tindak kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal yaitu faktor yang berupa faktor lingkungan, dimana faktor ini berperan besar juga terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak kriminal kejahatan karena penyalahgunaan narkoba, seperti halnya lingkungan yang kurang baik sehingga memicu sang anak untuk melakukan apapun demi mendapatkan uang agar bisa dijadikannya sebagai uang untuk membeli zat berbahaya berupa narkotika atau bisa disebut dengan narkoba.</p> <p>3. Upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dibawah umur terhadap kasus tindak kriminal kejahatan oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan yakni dengan adanya upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum, menghimbau kepada masyarakat setempat untuk selalu mengawasi anak-anak nya, melakukan kepastian kepada masyarakat agar selalu menanyakan permasalahan anak-anak nya agar tidak berakibat terjadinya penyalahgunaan narkoba. Sedangkan upaya represif yaitu segera memproses anak-anak dibawah umur yang telah terbukti melakukan kejahatan yang mana timbul akibat penyalahgunaan narkoba, anak-anak dibawah umur dapat dikenai pidana tergantung tindak kriminal kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut, pihak Polres Pelabuhan Belawan mengadakan pemetaan yang mana ditujukan pada daerah-daerah yang rawan terhadap permasalahan narkoba, menghukum pelaku yang telah terbukti dengan putusan hakim tetap.</p>
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis mengenai penyebab penyalahgunaan narkotika yang ditinjau dalam perspektif kriminologi.
PERBEDAAN	Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh

		kalangan anak dibawah umur dan penelitian ini dilakukan secara empiris di Polres Medan Belawan
	KONTRIBUSI	Berguna untuk mengetahui modus kejahatan, faktor penyebab kejahatan dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah kejahatan yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan narkoba terhadap kalangan anak di bawah umur
No	PROFIL	JUDUL
2.	SIRRY HIDAYANI SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGEDAR NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN ¹³
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana antropologi kriminal pengedar narkoba yang melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian? 2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anggota kepolisian? 3. Bagaimana penegakan hukum bagi pengedar narkoba yang melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Aiptun Iman Sembiring selaku Penyidik Polrestabes Medan, dimana tindak kejahatan yang dilakukan oleh pengedar narkoba kepada anggota kepolisian yakni berupa penganiayaan berat. Antropologi kriminal yang dilakukan oleh bandar narkoba terhadap anggota kepolisian yaitu tanda-tanda fisiknya pribadi bandar merupakan pribadi penjahat karena melakukan kejahatan kepada seseorang tidak bersalah. 2. Faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anggota kepolisian berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari pihak Penyidik Polrestabes Medan yakni disebabkan oleh faktor penyalahgunaan narkoba, yang mana selain pengedar dia juga merupakan pengonsumsi. Faktor tanpa adanya kesadaran, pelaku melakukan penganiayaan kepada seorang polisi pada saat pelaku dirazia. 3. Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Polrestabes Medan bahwa penegakan hukum bagi bandar narkoba yang melakukan penganiayaan kepada anggota kepolisian yakni berupa pihak kepolisian menetapkan kepada si pelaku 		

¹³ Sirry Hidayani, (2019), Tinjauan Kriminologi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pengedar Narkoba Terhadap Anggota Kepolisian, *Skripsi*, h. 8.

	(tersangka) untuk dikenakan sanksi berupa Penganiayaan Berat atas perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kepada anggota kepolisian tersebut.
PERSAMAAN	Mengkaji mengenai kasus penyalahgunaan narkotika dalam persepektif kriminologi
PERBEDAAN	Permasalahan pada penelitian ini kasus narkotika dimana yang melakukan tindak kriminal adalah seorang pengedar sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai penyalahgunaan narkotika dimana obyeknya adalah seorang pelajar
KONTRIBUSI	Berguna untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penganiayaan dan bagaimana penegakan hukum bagi pengedar narkotika yang melakukan tindak kriminal terhadap anggota kepolisian

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
HILMIATUL LUTFIA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENYEBAB SEORANG PELAJAR MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
ISU HUKUM	
1. Apa faktor penyebab seorang pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif kriminologi? 2. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang pelajar dalam perspektif kriminologi?	
NILAI KEBARUAN	
1. Kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang pelajar dianalisa menggunakan teori-teori kriminologi yang mana penulis menggunakan 4 (empat) teori yakni <i>Theory Differentiation Assosiation</i> , <i>Theory Anomie</i> , <i>Theory Control Social</i> , dan <i>Theory Learning</i> . 2. Obyek yang dikaji yakni seorang pelajar yang melakukan penyalahgunaan narkotika ditinjau dari perspektif kriminologi.	

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis menentukan peranan yang penting dalam kegiatan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode

penelitian yang jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.¹⁴ Penulis menggunakan salah satu metode yang mana metode tersebut sebagai salah satu prosedur atau tata cara dalam hal penulisan tugas akhir yakni skripsi serta acuan atau landasan penulis maka penulis menggunakan pedoman penulisan sesuai yang telah di tentukan dan berikut ini metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan jenis berupa yuridis normatif karena dalam penelitian yang diteliti oleh penulis guna untuk menemukan suatu prinsip-prinsip hukum, aturan hukum dan doktrin hukum yang mana berguna untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua macam) pendekatan, sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami dan melakukan telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang dibuat oleh pihak yang berwenang (pemerintah) yang terdapat hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan peneliti dapat mengetahui apakah ada konsistenan dan kesesuaian antara

¹⁴ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, h. 106.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, h. 35.

undang-undang atau regulasi yang satu dengan undang-undang atau regulasi yang lain. Sehingga dengan demikian peneliti dapat memecahkan isu permasalahan yang sedang diteliti.¹⁶

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu permasalahan yang sedang diteliti, di mana kasus-kasus tersebut telah diputus oleh hakim dan sudah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap).¹⁷

Pendekatan kasus mempunyai tujuan untuk mempelajari terkait implementasi dari norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Terutama terkait kasus yang sudah diputus oleh hakim sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi (putusan hakim) terkait perkara-perkara yang menjadi fokus dari penelitian.¹⁸

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif, jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum non hukum dan/atau bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum dari perundang-undangan dan yurisprudensi yaitu:

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenamedia Group, h. 133.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, (2015), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung, Kharisma Putra Utama, h. 133.

¹⁸ Johnny Ibrahim, (2005), *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, h. 268.

1) Bahan hukum primer dari perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan hukum primer dari yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan No.2/Pid.Sus.A/2018/PN.Slk.
- Putusan No.62/Pid.Sus.A/2019/PN.Mks.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer, yang mana bahan hukum sekunder dapat membantu menganalisis dan memahami terkait pengetahuan yang terdapat dalam bahan hukum primer.¹⁹ yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan buku, artikel jurnal, doktrin (pendapat ahli).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Menurut Zaimuddin Ali, metode pengumpulan bahan hukum dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Op.Cit.*, h. 67.

perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁰

Teknik ini merupakan sebuah prosedur dimana pengumpulan bahan hukum nya dengan cara mempelajari, membaca, dan mencari bahan dalam peraturan perundang-undangan serta artikel-artikel penting dalam jurnal maupun dalam media lainnya seperti halnya internet dan yang mana ada kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun sebuah penelitian hukum ini yang mana kemudian bisa dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis penelitian ini dengan cara menggunakan deskriptif analisis, yaitu mengadakan analisis dengan cara mendeskripsikan atau bahkan menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang ada dimana saling terkait dengan pengaruh narkoba terhadap perilaku tindak kriminal seorang pelajar dalam persepektif kriminologi.

G. Sistematika Penulisan

Dengan memberikan gambaran singkat mengenai sistematika penulisan yang terhadap skripsi yang telah ditulis, maka penulis membagi sistematika penulisan ini menjadi 4 (empat) bagian atau bab, untuk bab yang diawali dari Bab I sebagai bab pendahuluan, Bab II mengenai tinjauan pustaka, Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir yakni ada Bab IV mengenai kesimpulan dan saran beserta dengan daftar pustaka dan lampiran-

²⁰ Zaimuddin Ali, (2021), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 107.

lampiran yang jika disusun sistematis oleh penulis, maka sebagaimana berikut ini:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penguraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan penguraian secara jelas dan lengkap mengenai Pelajar, Penyalahgunaan Narkotika, dan Kriminologi.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang mengenai gambaran umum faktor penyebab seorang pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif kriminologi dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang pelajar dalam perspektif kriminologi.

4. BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini terdapat dua sub bab yang pertama yakni mengenai kesimpulan, yang mana nantinya penulis akan memberikan kesimpulan secara keseluruhan atas perumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, dan sub bab yang kedua yakni mengenai saran, yang mana nantinya penulis akan memberikan sumbangsi pemikiran dari penulis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan. Maka dengan analisa bab III penulis dapat memberikan sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya seorang pelajar melakukan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif kriminologi terbagi menjadi 2 (dua) faktor yakni sebagai berikut: faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik yakni faktor dari dalam dimana terdapat faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Faktor ekstrinsik yakni faktor dari luar dimana terdapat faktor keluarga, faktor Pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak (faktor lingkungan), dan pengaruh mass-media. Penulis menganalisis kasus-kasus penyalahgunaan narkoba bahwa faktor penyebab seorang pelajar melakukan penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh kedua faktor yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik yang mana diantaranya adalah faktor usia, faktor lingkungan, dan faktor keluarga.
2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang pelajar dalam perspektif kriminologi adalah upaya preemtif, upaya preventif, upaya kuratif, upaya rehabilitatif, dan represif. Penulis menganalisis bahwa upaya preemtif (upaya pencegahan) dilakukan pada anak yang masih pelajar yang tidak melakukan penyalahgunaan dimana nantinya bertujuan agar anak tidak melakukan penyalahgunaan narkoba

yang mana terdapat suatu program penunjang seperti berupa pelatihan, kelompok olahraga, keislaman dan kelompok usaha. Upaya preventif ditujukan kepada anak yang masih pelajar dan tidak melakukan penyalahgunaan narkoba dimana adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Upaya kuratif ditujukan kepada para pemakai narkoba atau pengguna guna untuk mengobati ketergantungan sekaligus menghentikan agar si pemakai bisa sembuh dari ketergantungan narkoba. Upaya rehabilitatif ditujukan kepada para pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba. Upaya represif ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum dan merupakan upaya terakhir. Penulis juga menganalisa kasus-kasus penyalahgunaan narkoba bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yakni pengguna dan pengedar yang dilakukan oleh pelajar yakni berupa upaya rehabilitatif. Sedangkan dalam perspektif korban perlu dilihat dalam kajian viktimologi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mana mungkin akan dapat dijadikan pertimbangan dan masukan sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan ikatan antara orangtua dengan anak seperti halnya memberikan pengawasan yang ketat agar anak tidak sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk seperti halnya penyalahgunaan narkoba. Juga meningkatkan peran sekolah agar penanaman moral dan akhlak yang baik

dan bimbingan ilmu agama yang perlu ditanamkan sejak usia dini kepada anak (pelajar).

2. Seharusnya pemerintah lebih meningkatkan peran dalam penyebaran bahaya akan penggunaan narkoba seperti halnya dengan penyuluhan hukum mengenai narkoba melalui media masa dan media langsung melalui sekolah-sekolah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S. Alam dan Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Frank E. Hagan. (2015). *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kartini Kartono. (2010). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moh. Taufik Makaro, DKK. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: Kharisma Putra Utama.
- _____. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Rahmatul Hidayati. (2021). *Remisi bagi Narapidana Narkotika*. Batu: Literasi Nusantara.
- Setiyawati, DKK. (2015). *Buku Seri Bahaya Narkoba Dampak dan Bahaya Narkoba Jilid 3*. Surakarta: Tirta Asih Jaya.
- _____. (2015). *Buku Seri Bahaya Narkoba Penyalahgunaan Narkoba Jilid 2*. Surakarta: Tirta Asih Jaya.
- Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siti Zubaidah, (2011), *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Medan: Iain Press.
- Soetedjo, Wegiati dan Melani. (2017). *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama.
- Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi dengan Tata Cara & Contoh Penelitian Karya Ilmiah Bidang Hukum)*, Bandung: Alfabeta.
- Ummu Alifia. (2019). *Apa itu Narkotika dan Napza*. Semarang: Alprin.

Wahib, Abdul. (2016). *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*. Jakarta: Emir Cakrawala Islam.

Warso Sasongko. (2017). *Narkoba*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.

Yesmil Anwar Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Zaimuddin Ali, (2021), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

Kaimudin, Arfan. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Yurisprudensi*. Volume 2, Nomor 1. Hlm. 37-50.

Zulfikar Miraj, DKK. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks. *Journal of Lex Generalis (JLS)*. Volume 3, Nomor 4. Hlm. 856.

Skripsi

Bani, Nurlisa. (2022). Pidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan PN Solok No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slk). Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pinem, Yusri, MHD. (2019). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak Bawah Umur (Studi di Polres Medan Belawan). Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Hidayani, Sirry. (2019). Tinjauan Kriminologi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pengekar Narkotika Terhadap Anggota Kepolisian, Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Internet

- BNN Admin (2021). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*. Diakses pada bulan November, 04, 2022. BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: <https://yogyakarta.bnn.go.id/pencegahan-penyalahgunaan-narkoba-kalangan-remaja/>
- BNN Editor. (2021). *Narkotika dan Sanksi Hukumnya*, Diakses pada Desember, 25, 2022. BNN Kabupaten Muna: <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/#:~:text=Undang%20Undang%20Nomor%2035%20tahun%202009%20tentang%20Narkotika%20membedakan%20pelaku,dan%20melakukan%20peredaran%20gelap%20narkotika.>
- Candra Novitasari. (2022). *Pengertian Pelajar Menurut Para Ahli*. Diakses pada bulan Oktober, 29, 2022. Pelajarindo.com: <https://pelajarindo.com/pengertian-pelajar/>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan PN Kepahiang 06/Pid.Sus/Anak/2015/PN. Kph*. Diakses pada bulan November, 04, 2022. Dari Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f4aeb5b27d2abfef101dfe84b699968a>
- Humas BNN. (2019). *Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*. Diakses pada bulan Oktober, 25, 2022. Dari BNN Kab. Lampung Selatan: <https://lampungselatankab.bnn.go.id/penyebab-dan-dampak-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/>
- Humas BNN. (2022). *Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*. Diakses pada bulan Oktober, 23, 2022. BNN: <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>
- Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B. (2015). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Diakses pada bulan November, 04, 2022. Dari PN Karanganyar Kelas I B: <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>
- Rhino Septian. (2021). *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa dan Pelajar*. Diakses pada bulan November, 05, 2022. Dari BNN Prov. Kepulauan Riau: <https://kepri.bnn.go.id/penyalahgunaan-narkoba-kalangan-mahasiswa-pelajar>
- Satria Ramadhana Putra. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika*. Diakses pada Desember, 27, 2022, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3120/1/Artikel%20Ilmiah.pdf>